

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan kelayakan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pada proses pengajuan pembiayaan *murabahah* setiap calon nasabah harus memenuhi mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus. Adapun mekanisme tersebut yaitu calon nasabah harus mendaftar sebagai anggota BMT Al-Hikmah, kemudian melakukan pengisian formulir pembiayaan serta mengumpulkan beberapa syarat, yaitu: KTP (suami dan istri), Kartu Keluarga (KK), slip gaji bagi karyawan atau pegawai negeri, dan agunan dapat berupa sertifikat, BPKB, atau surat berharga lainnya.
2. Adapun pertimbangan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Hikmah dalam memberikan pembiayaan pada calon nasabah yaitu dengan melakukan kegiatan kelayakan pembiayaan serta menggunakan beberapa prinsip untuk dijadikan sebagai penilaian pada calon nasabah. Prinsip-prinsip tersebut adalah 5C+1S, yaitu: *character, capacity, collateral, capital, condition*, dan syariah.
3. Langkah-langkah dalam menentukan kelayakan pembiayaan *murabahah* pada calon nasabah yaitu harus terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi, diantaranya: penjual, pembeli, barang, dan ijab qabul. Maka, selanjutnya *account officer* memberikan data-data calon nasabah yang diperoleh dari proses kelayakan pembiayaan kepada *manager* sebagai pihak komite pembiayaan atau yang melakukan persetujuan pembiayaan. Pada tahap persetujuan, komite

pembiayaan perlu melakukan pengecekan data-data calon nasabah untuk dianalisa kembali agar tidak terjadi dalam memilih calon nasabah yang layak untuk diberi fasilitas pembiayaan *murabahah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa yang membahas tentang kelayakan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro studi kasus BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus, terdapat beberapa saran yang peneliti tujukan kepada pihak-pihak tertentu, yaitu:

1. Kepada *Manager* hendaknya tetap bersifat objektif dalam menentukan kelayakan pembiayaan atau komite pembiayaan pada calon nasabah terlebih kepada para pengusaha mikro agar terhindar dari risiko pembiayaan yang terjadi pada waktu yang akan datang.
2. Kepada *Account Officer* hendaknya lebih meningkatkan ketelitian dalam melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan menerapkan prinsip 5C+1S pada proses kelayakan pembiayaan. Selain itu, *account officer* lebih bersikap tegas dalam menagih pembiayaan pada nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran pembiayaan sehingga pengelolaan keuangan pada BMT tetap berjalan.
3. Kepada Nasabah hendaknya sebelum melakukan akad pembiayaan dapat member keterangan kepada pihak BMT Al-Hikmah secara jelas dan jujur, sehingga dapat meyakinkan pihak BMT untuk member fasilitas pembiayaan. Dan hendaknya ketika sudah menerima pembiayaan dari BMT Al-Hikmah dapat membayar pembiayaan dengan lancar tepat pada waktunya agar tidak terjadi kemacetan dan mendapat kepercayaan atau catatan prestasi riwayat pembiayaan yang baik dari BMT.